

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perjanjian ini termasuk perjanjian sewa – menyewa yaitu bank sebagai yang menyewakan kotak kepada nasabah. Maka hubungan hukum kedua belah pihak yaitu sewa – menyewa yang tunduk pada ketentuan yang tercantum didalam KUHPerdota. *Safe Deposit Box* bisa dinyatakan sebagai perjanjian sewa – menyewa karena telah memenuhi maksud dari pengertian perjanjian sewa – menyewa yang diatur pada Pasal 1548 KUHPerdota yang menyatakan : “sewa – menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”. Dalam hal ini nasabah telah mengikatkan diri pada pihak bank dengan perjanjian sewa – menyewa *Safe Deposit Box*, dimana pihak bank sebagai yang menyewakan memberikan kenikmatan atas suatu barang (kotak) untuk dinikmati oleh penyewa/nasabah selama waktu yang ditentukan yaitu 12 bulan (1 tahun) dengan pembayaran yang dibayarkan oleh nasabah kepada pihak bank.
2. Pada hakekatnya perjanjian dalam *Safe Deposit Box* ini adalah kesepakatan antara bank dengan nasabah, yang artinya nasabah yang akan

menyimpan barangnya di kotak *Safe Deposit Box* sudah mengetahui resiko – resiko apa saja yang akan terjadi jika menyimpan barang di *Safe Deposit Box*. Termasuk nasabah juga mengetahui bank tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan pada barang yang disimpan nasabah di *Safe Deposit Box*. Karena dengan menyetujui perjanjian sewa – menyewa *Safe Deposit Box* dan menandatangani penyewa seharusnya sudah mengetahui bahwa bank tidak bertanggungjawab atau bank memberlakukan prinsip tanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan dan pembatasan tanggungjawab (*limitation of liability principle*). Dalam hal ini salah satu alasan bank tidak mau bertanggungjawab yaitu karena bank tidak mengetahui isi dan mutasi atas barang yang disimpan nasabah didalam *Safe Deposit Box*. Terlebih karena dalam perjanjian sewa – menyewa ini yang menjadi objek dari perjanjian ini yaitu kotak *Safe Deposit Boxnya* bukan isi dari kotak tersebut (barang nasabah yang disimpan didalam kotak). Nasabah harus terlebih dahulu dapat membuktikan kehilangan atau kerusakan dan kerugian yang timbul terhadap barang nasabah adalah bentuk kesalahan bank dengan dapat membuktikannya maka pihak nasabah dapat menuntut melalui jalur hukum dan menuntut ganti kerugian.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan :

1. Dengan adanya klausula baku didalam perjanjian sewa – menyewa SDB hendaknya pihak bank harus menjelaskan secara rinci maksud dari klausula

tersebut kepada nasabah dan nasabah harus lebih teliti untuk menelaah perjanjian tersebut.

2. Dalam perjanjian penyimpanan barang ini seharusnya bank mengetahui barang apa yang disimpan oleh nasabah agar nasabah tidak menyimpan barang yang dilarang oleh ketentuan dan undang – undang yang berlaku.
3. Seharusnya harus ada undang – undang atau peraturan tersendiri yang mengatur tentang perjanjian sewa – menyewa SDB ini sehingga dalam hal terjadi sengketa kedudukan para pihak seimbang dan tidak merugikan salah satu pihak saja.